

ABSTRAK

Sengketa *dumping* produk kertas antara Indonesia dan Korea Selatan bermula dari petisi industri kertas Korea Selatan kepada *Korean Trade Commission* (KTC) pada September 2002, yang berujung pada pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap empat perusahaan kertas Indonesia dan penurunan tajam nilai ekspor dari sekitar 150 juta menjadi 50 juta dolar AS. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mekanisme *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) mampu menyelesaikan sengketa tersebut, dengan menggunakan kerangka efektivitas rezim (*regime effectiveness*), khususnya tipologi tiga jenjang Underdal dan Young (2004) yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi dokumen dengan pendekatan komparatif, di mana sengketa DS312 dievaluasi sebagai kasus utama dan sengketa DS480 antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai biodiesel diposisikan sebagai kasus pembandingan untuk menguji efektivitas secara *counterfactual*. Hasil penelitian menemukan bahwa efektivitas mekanisme DSB bersifat berjenjang, yakni efektif pada jenjang *output* karena seluruh tahapan DSU berjalan tanpa dapat diblokir sepihak dan pemeriksaan panel berlangsung secara independen, tervalidasi bertahap pada jenjang *outcome*, serta tercapai namun tertunda pada jenjang *impact* karena kepatuhan penuh Korea Selatan membutuhkan empat belas tahun setelah putusan panel 2005 dan pada akhirnya datang dari proses administratif domestik KTC pada 2019, bukan dari *enforcement* langsung DSB. Perbandingan dengan DS480 menunjukkan bahwa perbedaan kecepatan pencapaian *outcome* dan *impact* antara Korea Selatan dan Uni Eropa lebih banyak berasal dari faktor domestik masing-masing tergugat daripada dari perbedaan prosedur DSB.

Kata kunci: DSB WTO, anti *dumping*, kertas, efektivitas rezim, Indonesia-Korea Selatan